

**KEJELASAN INFORMASI DAN SPESIFIKASI PRODUK
CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DITINJAU BERDASARKAN
PASAL 7 UNDANG –UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Febriyo Wahyudi Hasan¹, Tri Astuti Handayani²

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Email: nanin.trias@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen rokok elektrik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengetahui tanggung jawab pelaku usaha akibat kerugian yang dialami konsumen tidak tercantum kejelasan informasi dan spesifikasi produk cairan rokok elektrik (Liquid). Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Untuk itu informasi yang dicantumkan didalam kemasan nikotin cairain rokok elektrik sangat diperlukan dengan tujuan untuk melengkapi hak konsumen dan merupakan bentuk kewajiban dari pelaku usaha sesuai dengan pasal 7 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Merujuk pada rumusan masalah kedua, pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan oleh rokok elektrik maka pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Kemudian pada rumusan masalah kedua menjelaskan bahwa sampai saat ini upaya kementerian Kesehatan dan BPOM melindungi konsumen rokok elektrik hanyalah peringatan dan sosialisasi bahaya menggunakan rokok elektrik kepada masyarakat dengan mengambil hasil hasil sampel penelitian yang telah dilakukan oleh negara negara yang terlebih dahulu melakukan

Kata Kunci : Informasi; Rokok Elektrik; Undang-Undang; Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

The purpose of writing is to find out the protection of e-cigarette consumers according to applicable laws and regulations, and to know the responsibility of business actors due to losses suffered by consumers is not listed as clear information and specifications of e-cigarette liquid products (Liquid). In this study, normative legal research methods were used. For this reason, the information included in the packaging of nicotine liquid e-cigarettes is very necessary with the aim of completing consumer rights and is a form of obligation from business actors in accordance with article 7 of Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Referring to the formulation of the second problem, article 7 of the Consumer Protection Law concerning the responsibility of business actors if consumers experience losses caused by e-cigarettes, the business actors are obliged to be responsible for losses suffered by consumers. Then the formulation of the second problem explained that until now the efforts of the Ministry of Health and BPOM to protect e-cigarette consumers are only warnings and socialization of the dangers of using e-cigarettes to the public by taking the results of research samples that have been carried out by the state that first conducted.

Keywords : Information; e-cigarettes; Law; Consumer Protection.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah perokok yang sangat besar. Seiring dengan perkembangan perekonomian serta kemajuan teknologi yang begitu sangat padat, perdagangan barang dan jasa semakin meluas. Bahkan melintas batas wilayah suatu Negara. kebutuhan masyarakat akan informasi semakin tinggi menyebabkan banyaknya barang dan jasa di pasaran. Seiring kemajuan teknologi dan informasi, produk baru yang disebut vapor atau vaporizers bermunculan, termasuk vapor jenis pena, jenis portabel, jenis disposable dan jenis desktop. Di Indonesia juga banyak rokok elektrik. Rokok elektrik kini telah masuk ke Indonesia sebagai sarana ekspor peralatan elektronik jenis lainnya., bukan sebagai makanan atau obat-obatan. Akibatnya rokok elektrik tersebut hanya memiliki izin dari kementrian perdagangan dan tidak mendapatkan izin edar dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM). Meskipun bukan tanpa resiko, rokok elektrik telah dinilai kurang lebih 90% lebih berbahaya dibandingkan dengan rokok tembakau.¹

Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan untuk melindungi hak-hak dari konsumen. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 menjadi regulasi utama yang memiliki ketentuan bahwa seluruh peraturan yang berkaitan dengan perlindungan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang diatur secara khusus. Jadi dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 belum berjalan secara efektif terutama didalam penyebaran cairan liquid, karena masih banyaknya tersebar cairan liquid yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Sehingga aturan tersebut dapat dikatakan sebagai norma kabur. Terlepas dari bagaimana pengaturan mengenai perlindungan konsumen terhadap cairan rokok elektronik atau liquid yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai sanksi apabila terdapat penyebaran liquid yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa.²

Hukum dalam masyarakat selalu tumbuh selaras dengan pertumbuhan penduduk secara keseluruhan, hukum tersebut mempunyai arti yang sangat besar dalam masyarakat

¹Artanti, kurnia D., Sri Widati, Santi Martini, H.Megatsari, P.A Nugroho. 2017. Deskripsi perilaku merokok E-cigarette dan konvensional pada anak sekolah di Surabaya. Proceeding 4th Jakarta.

²Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen Cet 7. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

tersebut. Hukum berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat agar tidak ada yang luput dari pengaruh hukum itu sendiri. Hukum bertindak pula untuk melindungi kepentingan konsumen. Hukum yang baik ialah hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*. Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum yang baru di Indonesia. Tentunya dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia dimana semakin banyaknya produsen-produsen yang mengembangkan berbagai usahanya di Indonesia yang tentunya harus diikuti dengan peningkatan kesadaran konsumen yang secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk memyelenggarakan bidang usahanya secara bertanggungjawab.³

Banyak sekali pada masa kini para konsumen yang berpindah dari rokok konvensional ke rokok elektrik atau E-cigarette sering disebut juga vapor, tentunya tidak mungkin sebuah rokok elektrik atau E-cigarette dapat dipakai begitu saja namun harus memakai bahan tambahan untuk menghasilkan asap seperti rokok pada umumnya. Bahan tambahan tersebut berupa liquid vapor (cairan rokok elektrik) yang telah diracik agar dapat menghasilkan asap pada saat dipakai dalam vapor. Banyak sekali produsen yang memproduksi cairan tersebut sehingga dapat banyak ditemui jenis-jenis rasa dan produsen cairan rokok elektrik atau vapor di toko-toko vapor atau lebih dikenal dengan sebutan vapestore.⁴

Karena banyaknya masyarakat yang menggunakan rokok elektrik, maka akan lebih banyak liquid atau cairan rokok elektrik yang tersedia bagi konsumen untuk digunakan atau dikonsumsi. dengan banyaknya para konsumen yang membutuhkan liquid atau cairanrokok elektrik maka akan bermunculan ide untuk para pelaku usaha vapestore untuk membuat atau meracik liquid rokok elektrik tersebut,dan pastinya demi agar tidak membuat bosan para pengguna vapor dalam mengkonsumsi atau memakai liquid vapor, maka para produsen liquid vapor tentunya membuat varian rasa dalam produksi liquid vapornya seperti contoh rasa cheesecake blueberry atau rasa bubblegum fruit dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif. pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori teori, konsep konsep asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. dan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Metode ini menggunakan penelitian serta

³ Nasution AZ. 2002. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Diadit Media: Jakarta). h.24

⁴ Janus Sibadalok 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet 3, Citra Aditya Bakti,Bandung, h.14

pengumpulan data melalui studi kepustakaan. bahwa yang digunakan adalah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul dimana bahan bahan yang di dapatkan melalui buku buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Rokok Elektrik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perumusan Pasal tersebut diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenangwenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1993 terdapat arahan mengenai perlindungan konsumen yaitu melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Berdasarkan arahan tersebut maka terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu adanya kelompok produsen dan konsumen, dimana kepentingan masing-masing kelompok perlu untuk dilindungi. Arahan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut terdapat pengertian mengenai hokum konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat.

Rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu : Asas manfaat, Asas keadilan, Asas keseimbangan, Asas keamanan dan Asas keselamatan konsumen.

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apabila konsumen dalam hal ini dapat membuktikan bahwa kesalahan terdapat pada pelaku usaha. Untuk membuktikan bahwa rokok elektrik aman untuk digunakan, cukup sulit karena

produk tidak memiliki pelindung apapun pada saat digunakan. Informasi penggunaan rokok elektrik yang sudah di jelaskan oleh pelaku usaha, akan tetapi produk rokok elektrik tersebut tidak memiliki standar keamanan yang baik untuk konsumen. Rokok elektrik masuk ke Indonesia dengan cara impor yang dilakukan oleh pelaku usaha di Yogyakarta. Sebagaimana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang barang dan/atau jasa yang bersifat impor mengatakan bahwa: Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Keberadaan Rokok Vape agar dapat dikategorikan sebagai produk hasil olahan tembakau haruslah merujuk pada definisi produk tembakau dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif yang merumuskan “Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah”. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika melihat rokok Vape, maka cara kerja rokok Vape adalah dengan membakar cairan (Liquid) yang terdiri dari campuran berbagai Zat seperti Nikotin, propilen glicol, atau vegetable oil menjadi uap dan mengalirkannya ke paru-paru, sehingga secara sederhana Rokok Vape dapat digolongkan sebagai produk tembakau. Bentuk Perlindungan hukum Konsumen Rokok Vape sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Terhadap Produk Liquid Vape (E-Cigarette) yaitu dari pihak pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi liquid Vape baik itu pihak pengecer / pengedar ataupun perusahaan yang memproduksi dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif berupa : teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, rekomendasi penghentian sementara kegiatan, dan/atau rekomendasi peningkatan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait bahaya konsumsi Rokok Vape, dapat ditinjau dari Pasal 8 ayat (1) huruf e, dan Pasal 9 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hasil dalam penulisan ini pertama, pengaturan mengenai ketentuan produksi cairan rokok elektrik sampai saat ini

belum ada regulasi yang jelas mengenai ketentuan produksi rokok elektrik, sedangkan regulasi mengenai importasi rokok elektrik telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang ketentuan impor rokok elektrik. tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Yang Dialami Konsumen Akibat Tidak Dicantumkannya Kejelasan Informasi Dan Spesifikasi Produk Cairan Rokok Elektrik (Liquid) Sebagaimana Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sudah merupakan satu kewajiban untuk para pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana yang di amanatkan dalam pasal 7 nomor 8 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, hal ini bertujuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat serta tetap menjaga agar konsumen tidak dirugikan. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam hal tidak lengkapnya informasi mengenai komposisi suatu produk mengacu pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dimana apabila konsumen dirugikan dalam hal konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan Kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan produsen atau pelaku usaha maka pelaku usaha dapat dimintai ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang setara dan sejenis lainnya. Perawatan Kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat memperoleh ganti rugi atas kerugian akibat mengkonsumsi produk yang tidak memberikan informasi lengkap mengenai komposisinya, konsumen harus dapat memverifikasi informasi tersebut. Namun di dalam pasal 28 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. menyebutkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut sistem pembuktian terbalik dimana beban pembuktian tersebut tidak dibebankan kepada konsumen melainkan pada pelaku usaha, artinya pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya, bersalah atas terjadinya kerugian terhadap konsumen selaku pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Ketentuan terbaik dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan untuk memperjelas posisi konsumen dan produsen untuk mengurangi kecemasan konsumen, terutama dalam hal produk yang tidak menyediakan informasi yang memadai tentang komposisi.

Diharapkan dengan dipertimbangkannya tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha akan lebih mengetahui hak-hak konsumen, khususnya hak konsumen, dan menerima informasi yang lengkap bukan hanya diberikan kepada konsumen. Perlunya pengaturan mengenai perlindungan konsumen tidak lain disebabkan karena lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha. Diterbitkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Mewujudkan perlindungan terhadap konsumen merupakan perwujudan hubungan satu sama lain yang mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat (1) ditentukan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha, begitu juga dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing.

Pelaku usaha yang melanggar hak konsumen dan menyebabkan kerugian bagi konsumen maka sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha untuk bertanggungjawab. Harus ada semacam dasar untuk setiap tuntutan pertanggung jawaban, yang mencakup keadaan apa pun yang menyebabkan hak seseorang dilanggar oleh orang lain, serta keadaan apa pun yang mengharuskan orang lain menyerahkan haknya untuk menganiaya mereka. Tidak ada informasi yang jelas tentang potensi risiko cairan rokok elektrik dalam proses pembuatannya, seperti halnya dengan jenis produk konsumen lainnya. Memberikan informasi yang jelas tentang suatu produk kepada konsumen sangat penting jika konsumen ingin sepenuhnya memahami produk yang dimaksud. Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi kesehatan rakyatnya sebagai konsumen, meskipun biaya yang lebih tinggi terkait dengan rokok elektrik seperti nikotin. bahkan ada liquid tanpa nikotin atau 0 nikotin akan tetapi dalam kandungan liquid tersebut masih terdapat senyawa kimia seperti PG (propilen glikol) dan zat perisa yang apabila dikonsumsi berlebihan secara terus menerus dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan penggunanya.

Oleh sebab itu dalam peredaran liquid rokok elektrik harus dicantumkan peringatan kesehatan pada kemasannya sebagaimana telah diatur dalam PP No. 109 Tahun 2012 pada

Pasal 14 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan yang harus mempunyai satu makna serta dicetak menjadi satu dengan kemasan produk tembakau. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan produk tembakau, khususnya rokok elektrik yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan secara jelas, maka dalam hal ini sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (3) PP No. 109 Tahun 2012 dapat dikenai sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis
- c. penarikan produk
- d. rekomendasi penghentian sementara kegiatan
- e. rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada umumnya dalam hukum perlindungan konsumen terdapat beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*) dan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen penggunaan rokok elektrik termasuk ke dalam prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik dimana pelaku usaha selaku tergugat selalu dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami konsumen sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Tanggung jawab dibebankan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUPK seperti tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta tidak dapat menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Akibat dari pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap kandungan ataupun efek samping dari Liquid rokok elektronik dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.

KESIMPULAN

Tanggung jawab Pelaku usaha dilakukan sesuai ketentuan yang ada dalam pasal 7 Undang-undang perlindungan konsumen. Merujuk pada pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan oleh rokok elektrik maka pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab berupa memberikan kompensasi atau ganti rugi, pengembalian uang, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan atas kerugian yang dialami konsumen penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Pemerintah dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen rokok elektrik. Namun sampai saat ini upaya kementerian Kesehatan dan BPOM melindungi konsumen rokok elektrik hanyalah peringatan dan sosialisasi bahaya menggunakan rokok elektrik kepada masyarakat dengan mengambil hasil hasil sampel penelitian yang telah dilakukan oleh negara negara yang terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen Cet 7. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ahmadi dan Sutarman, 2011 Artanti, Martini, Megatsari, & Nugroho, 2017 Ashshofa Burham. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka CVipta.
- Ben Fauzi Ramadhan. Gambaran persepsi. FKM UI. 2009
- Ediwarman, 2015. Metode Penelitian Hukum. Medan: PT. sofmedia
- Janus Sibadalok, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Moleong, Lexy J. 2016. Metode penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nasution AZ. 2002. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media
- Rahardjo, Satjipto. 2003. Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas
- Sasongko, Wahyu. 2007. Ketentuan-ketentuan Pokok hukum Perlindungan Konsumen. Lampung: Unila.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Tanuwihardja, Susanto, Rokok Elektronik (Electronic cigarette), (Jakarta: Respir Indonesia, 2012),

Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama

Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika Zulham, 2013.

Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: kencana

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik.

Undang-Undang Pasal 7 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.